



BUPATI SIAK **PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 105 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG KABUPATEN SIAK
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, perlu ditetapkan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Kabupaten Siak Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Kampung menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Seri A Tahun 2016);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Siak Nomor 99 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG KABUPATEN SIAK TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Penghulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu (dalam kurun waktu tertentu).
12. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Penyelenggaraan Pemerintah Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan kampung.

14. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
16. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
21. Rekening Kas Umum Negara, selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
22. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.
24. Satu Kampung Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Kampung atau di wilayah antar-Kampung yang dikelola melalui kerjasama antar Kampung.
25. Jaring Komunitas WiraKampung adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Kampung sehingga masyarakat Kampung menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
26. Lumbung Ekonomi Kampung adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Kampung secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Kampung.
27. Lingkar Budaya Kampung adalah proses pembangunan Kampung sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Kampung bertujuan untuk memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang dibiayai oleh Dana Kampung.

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Kampung didasarkan pada prinsip:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Kampung tanpa membedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Kampung yang lebih menKampungk, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Kampung;
- c. Kewenangan Kampung, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Kampung mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Kampung, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Kampung dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Kampung, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Kampung yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Kampung.

BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Kampung untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (2) Prioritas penggunaan dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kampung di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Kampung.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Kampung

Pasal 6

Dana Kampung digunakan untuk membiayai pembangunan Kampung yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan

prioritas penggunaan Dana Kampung diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Kampung, yang meliputi:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. lingkungan pemukiman antara lain;

- a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- b) selokan;
- c) tempat pembuangan sampah;
- d) gerobak sampah;
- e) kendaraan pengangkut sampah;
- f) mesin pengolah sampah; dan
- g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

2. transportasi antara lain;

- a) tambatan perahu;
- b) jalan pemukiman;
- c) jalan poros Kampung;
- d) jalan Kampung antara permukiman ke wilayah pertanian;
- e) jalan Kampung antara permukiman ke lokasi wisata;
- f) jembatan Kampung;
- g) gorong-gorong;
- h) terminal Kampung; dan
- i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

3. energi antara lain;

- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- b) pembangkit listrik tenaga diesel;
- c) pembangkit listrik tenaga matahari;
- d) instalasi biogas;
- e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

4. informasi dan komunikasi antara lain;

- a) jaringan internet untuk warga Kampung;
- b) website Kampung;
- c) peralatan pengeras suara (*Equipment Loudspeaker*);
- d) telepon umum;
- e) radio *Single Side Band (SSB)*; dan

- f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesehatan masyarakat antara lain;
 - a) air bersih berskala Kampung;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Kampung;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu; dan
 - j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - 2. pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan PAUD;
 - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d) wahana permainan anak di PAUD;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Kampung;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Kampung yang meliputi:
 - 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan Kampung pada satu produk unggulan, antara lain;
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 - c) irigasi Kampung;
 - d) perعتakan lahan pertanian;

- e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) pelabuhan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Kampung satu produk unggulan, antara lain;
- a) pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Kampung;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan Kampung pada satu produk unggulan, antara lain:
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebel; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan Kampung pada satu produk unggulan, antara lain:
- a) pasar Kampung;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko online;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kampung Wisata, antara lain:
 - a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan outbound;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Kampung Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Kampung satu produk unggulan, antara lain:
 - a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam dan Penanganan kejadian luar biasa lainnya antara lain:
 - a) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana alam;
 - b) pembangunan gedung pengungsian;
 - c) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - d) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - e) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

2. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a) pembuatan terasering;
 - b) kolam untuk mata air;
 - c) plesengan sungai;
 - d) pencegahan abrasi pantai; dan
 - e) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Kampung dan ditetapkan dalam Musyawarah Kampung.

Pasal 7

Kampung dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Kampung yang dibiayai Dana Kampung, dapat mempertimbangkan tipologi Kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Kampung, meliputi:

- a. Kampung Tertinggal dan/atau Kampung Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Kampung pada:
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan Kampung pada satu produk unggulan.
- b. Kampung Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Kampung pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan Kampung pada satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Kampung terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Kampung Maju dan/atau Kampung Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan Kampung pada satu produk unggulan; dan

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Kampung terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

Dana Kampung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Kampung dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Kampung dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. Pemberdayaan masyarakat Kampung untuk memperkuat Tata kelola Kampung yang Partisipatif
 1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Kampung yang dilaksanakan secara swakelola antara lain:
 - a. pengembangan sistem informasi Kampung;
 - b. pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Kampung secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kampung, antara lain:
 - a. penyusunan arah pengembangan Kampung;
 - b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Kampung yang berkelanjutan; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 3. Menyusun perencanaan pembangunan Kampung sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a. pendataan potensi dan aset Kampung;
 - b. penyusunan profil Kampung/data Kampung;
 - c. penyusunan peta aset Kampung; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a. sosialisasi penggunaan dana Kampung;

- b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung, antara lain:
- a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Kampung berbasis data digital;
 - b. pengembangan laporan keuangan dan aset Kampung yang terbuka untuk publik;
 - c. pengembangan sistem informasi Kampung; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
6. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Kampung dan lembaga adat, antara lain:
- a. pengembangan lembaga kemasyarakatan Kampung dan/atau lembaga adat;
 - b. pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Kampung dan/atau lembaga adat; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Kampung yang dilakukan melalui musyawarah Kampung, antara lain :
- a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Kampung perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kampung;
 - b. penyelenggaraan musyawarah Kampung; dan
 - c. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
8. Melakukan pendampingan masyarakat Kampung yang berkelanjutan, antara lain:
- a. pelatihan kepemimpinan;
 - b. pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Kampung;
 - c. pembentukan kader Teknis Kampung;
 - d. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Kampung;
 - e. pelatihan kader teknis Kampung; dan
 - f. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

9. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembangunan Kampung yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Kampung, antara lain:
 - a. Pemantauan berbasis komunitas;
 - b. Audit berbasis komunitas;
 - c. Pengembangan unit pengaduan di Kampung;
 - d. Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Kampung;
 - e. Penyelenggaraan musyawarah Kampung untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Kampung; dan
 - f. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Kampung antara lain :
 1. Pelatihan Tim Penyusun RPJM Kampung;
 2. Pelatihan Tim Penyusun RKP Kampung;
 3. Pelatihan Tim Verifikasi dokumen RKP Kampung;
 4. Pelatihan Tim Pelaksana Kegiatan;
 5. Pelatihan Masyarakat Peduli Api;
 6. Pelatihan Badan Permusyawaratan Kampung;
 7. Pelatihan Sistem Keuangan Kampung;
 8. Pelatihan Pelaksana Teknis Keuangan Kampung;
 9. Pelatihan RT dan RW;
 10. Pelatihan Pengurus Badan Usaha Milik Kampung; dan
 11. Kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Kampung.
- d. pengembangan sistem informasi Kampung antara lain :
 1. sistem informasi Kampung;
 2. koran Kampung;
 3. website Kampung;
 4. radio komunitas; dan
 5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Kampung penyandang disabilitas antara lain:
 1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a. penyediaan air bersih;

- b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - d. pengelolaan balai pengobatan Kampung;
 - e. perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
 - f. pengobatan untuk lansia;
 - g. fasilitasi keluarga berencana;
 - h. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
 - i. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Kampung lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a. bantuan insentif guru PAUD;
 - b. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pemeliharaan hutan bakau;
 - 6) perlindungan terumbu karang; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama;
- 1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Kampung satu produk unggulan, antara lain:
 - a. pembibitan tanaman pangan;
 - b. pembibitan tanaman keras;
 - c. pengadaan pupuk;
 - d. pembenihan ikan air tawar;
 - e. pengelolaan usaha hutan Kampung;
 - f. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g. pengadaan bibit/induk ternak;
 - h. inseminasi buatan;
 - i. pengadaan pakan ternak; dan
 - j. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- 2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Kampung satu produk unggulan, antara lain:
 - a. tepung tapioka;
 - b. kerupuk;
 - c. keripik jamur;
 - d. keripik jagung;
 - e. ikan asin;
 - f. abon sapi;
 - g. susu sapi;
 - h. kopi;
 - i. coklat;
 - j. karet; dan
 - k. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- 3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan Kampung pada satu produk unggulan, antara lain:
 - a. meubelair kayu dan rotan,
 - b. alat-alat rumah tangga,
 - c. pakaian jadi/konveksi
 - d. kerajinan tangan;

- e. kain tenun;
 - f. kain batik;
 - g. bengkel kendaraan bermotor;
 - h. pedagang di pasar;
 - i. pedagang pengepul; dan
 - j. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
4. pendirian dan pengembangan BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama, antara lain:
- a. pendirian BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama;
 - b. penyertaan modal BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama; dan
 - c. penguatan permodalan BUM Kampung dan/atau BUMKampung Bersama.
5. pengembangan usaha BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Kampung satu produk unggulan, antara lain:
- a. pengelolaan hutan Kampung;
 - b. industri air minum;
 - c. industri pariwisata Kampung;
 - d. industri pengolahan ikan; dan
 - e. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung diputuskan dalam musyawarah Kampung
6. pengembangan usaha BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan Kampung pada satu produk unggulan, antara lain:
- a. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - b. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - c. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan Kampung pada satu produk unggulan, antara lain:
 - a. sosialisasi TTG;
 - b. pos pelayanan teknologi Kampung (Posyantekdes) dan/atau antar Kampung
 - c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perKampung, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Kampung dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan Kampung pada satu produk unggulan, antara lain:
 - a. penyediaan informasi harga/pasar;
 - b. pameran hasil usaha BUM Kampung, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c. kerjasama perdagangan antar Kampung;
 - d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya; antara lain;
 1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
 2. pelatihan teknologi tepat guna;
 3. pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 4. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Kampung, antara lain:
 - a. warga Kampung pengelola usaha ekonomi produktif;
 - b. tenaga kerja usia produktif;
 - c. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - d. kelompok perempuan;
 - e. kelompok pemuda;
 - f. kelompok tani;
 - g. kelompok nelayan;
 - h. kelompok pengrajin; dan

- i. warga Kampung dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Kampung.
- 5. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Kampung satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - a. pengembangan kerjasama antar Kampung dan kerjasama Kampung dengan pihak ketiga.
 - b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- j. pengelolaan lingkungan perumahan Kampung, antara lain:
 - a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- k. pengelolaan transportasi Kampung, antara lain:
 - a. pengelolaan terminal Kampung;
 - b. pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- l. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Kampung dan ditetapkan dalam Musyawarah Kampung.

Pasal 9

Kampung dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung yang dibiayai Dana Kampung, dapat mempertimbangkan tipologi Kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Kampung, yang meliputi:

- a. Kampung Tertinggal dan/atau Kampung Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk merintis Lumbung Ekonomi Kampung yang meliputi:
 - 1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMKampung/BUMKampung Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya melalui pemberian akses modal,

- pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan Kampung pada satu produk unggulan; dan
2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Kampung.
- b. Kampung Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Kampung yang meliputi:
1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMKampung/BUMKampung Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan Kampung pada satu produk unggulan;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Kampung; dan
 3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Kampung.
- c. Kampung Maju dan/atau Kampung Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Kampung yang meliputi:
1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMKampung/BUMKampung Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan Kampung pada satu produk unggulan;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Kampung;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Kampung; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Kampung;
- d. Kampung Tertinggal dan/atau Kampung Sangat Tertinggal, Kampung Berkembang maupun Kampung Maju dan/atau Kampung Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas WiraKampung yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Kampung penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Kampung untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Kampung secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial.

- e. Kampung Tertinggal dan/atau Kampung Sangat Tertinggal, Kampung Berkembang maupun Kampung Maju dan/atau Kampung Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk merintis dan mengembangkan Lingkaran Budaya Kampung yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Kampung;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Kampung yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Kampung.

BAB IV

MEKANISME PENETAPAN PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 10

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung adalah bagian dari perencanaan pembangunan Kampung.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Kampung untuk prioritas bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Kampung.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan APBD Kampung.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Kampung sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kampung.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Kampung berdasarkan tingkat kemajuan Kampung untuk penyusunan prioritas penggunaan Kampung, Pemerintah Kampung menggunakan data Indeks Kampung Membangun (IKM).
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Kampung Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Kampung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung disertai dengan softcopy kertas kerja penghitungan Dana Kampung setiap Kampung kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi c.q. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyampaian Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBKampung ditetapkan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Kampung dan dapat melimpahkan tugas Pembinaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung dan Pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Daerah.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional dalam penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (4) Pemerintah Kampung dan BAPEKAM melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Kampung, dibahas dalam Musyawarah Kampung, disesuaikan dengan format laporan Kampung yang berlaku, secara berkala.
- (5) Pemerintah Kampung dan BAPEKAM melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Kampung, dibahas dalam Musyawarah Kampung, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala.
- (6) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung dan Pengawas Internal Daerah disampaikan kepada Bupati dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi c.q. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Kampung yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:

- a. Pengaduan masalah penggunaan Dana Kampung melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau website LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
- b. Pendampingan Kampung terhadap proses penggunaan Dana Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. Studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruknya Kampung-Kampung dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Kampung sesuai kewenangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Kampung di Kabupaten Siak tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2016**


BUPATI SIAK,


SYAMSUAR 

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 105

FORMAT LAPORAN BUPATI KEPADA GUBERNUR
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	PROVINSI, KABUPATEN, KECAMATAN, KAMPUNG	KEGIATAN PRIORITAS						SEBELUM PRIORITAS					
		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG				PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG		PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG		PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
		SARANA PRASARANA KAMPUNG		PELAYANAN SOSIAL DASAR		USAHA EKONOMI KAMPUNG		HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS		HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS		HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	
		HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA
1	RIAU												
1	KAB. SIAK												
1	SIAK												
	1	Langkai											
	2	Tunang											
	3	Merempun Hulu											
	4	Rawang Air Putih											
	5	Suak Lanjut											
	6	Buantan Besar											
2	Sungai Apit												
	1	Teluk Lamus											
	2	Tanjung Kuras											
	3	Parit I/II											
	4	Teluk Masjid											
	5	Sungai Kayu Ara											
	6	Lalang											
	7	Mengkapun											
	8	Sungai rawa											
	9	penyengat											
	10	Teluk Batil											
	11	Bunsur											
	12	Harapan											
	13	Kayu Ara Pemas											
	14	Rawa Mekar Jaya											
3	Minas												
	1	Minas Timur											
	2	Minas Barat											
	3	Mandi Angin											
	4	Rantau Bertuah											
4	Kandis												
	1	Belutu											
	2	Kandis											
	3	Sam-sam											
	4	Bekalar											
	5	Sungai Gondang											
	6	Pencing Bekulo											
	7	Jumbai Makmur											
	8	Libo Jaya											
	JUMLAH												

BUPATI SIAK,
SYAMSUAR